

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) terdapat ketentuan yang berbunyi pada pokoknya bahwa setiap warga negara republik Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan suatu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam mencapai kebutuhan hidup manusia memerlukan kerjasama dan mereka harus mengikatkan diri untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban, sehingga dari adanya kepengaturan tersebut menjadi awal mula terciptanya hukum perjanjian.

Agar suatu perjanjian sah secara hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sesuai pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) dalam ketentuan Pasal 1320 yang terdiri dari :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal.

Adapun ketika berbicara mengenai jual beli, hal tersebut dapat dikatakan suatu perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih. Apabila diartikan dalam buku ke-III BW tentang Perikatan Pasal 1313 yaitu “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Perjanjian dalam arti sempit merupakan suatu

persetujuan dengan mana 2 (dua) pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Selain itu menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹

Perjanjian jual beli sendiri bila ditinjau dari ketentuan Pasal 1457 BW yakni, *“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”* Dari pasal tersebut diketahui para pihak melakukan kesepakatan dalam transaksi yang dikehendaki, saling mengikatkan diri serta memiliki kewajiban menyerahkan barang dan memiliki hak untuk membayar barang yang diperjualbelikan sesuai nominalnya.

Kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang melakukan jual beli akan saling mengikatkan menimbulkan sebuah kesepakatan berupa perjanjian, pada saat tercapainya kesepakatan, maka para pihak dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Tentu dengan adanya sebuah perjanjian, maka tak lepas dari hak dan kewajiban berupa suatu keharusan yang telah ditentukan oleh para pihak atas dasar posisinya masing-masing dalam melaksanakan perbuatan tertentu sehingga apa yang menjadi kehendak para pihak dapat terpenuhi.

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, ed. 1. (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

Akan tetapi dalam proses pemenuhan prestasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak diinginkan semisal salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan cidera janji atau wanprestasi terjadi. Perbuatan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya itikad baik para pihak dalam melaksanakan kewajibannya. Adanya perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama seperti ini tidak dijadikan panutan dalam melaksanakan sebuah kesepakatan. Para pihak seolah-olah hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing tanpa mempedulikan kerugian yang akan diderita oleh pihak yang lain.²

Namun, apabila telah terjadi suatu itikad tidak baik antara para pihak yang menimbulkan sebuah perkara atau wanprestasi, maka ada beberapa langkah untuk penyelesaiannya baik secara non litigasi (seperti mediasi) maupun litigasi (proses pengadilan) yang dapat ditempuh kedua pihak.

Wanprestasi sendiri merupakan peristiwa atau keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas perbuatan kelalaiannya sehingga berakibat ingkar janji sebagaimana dalam Pasal 1238 BW yang menyatakan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Dari Pasal 1238 BW tersebut diketahui unsur yang terdapat pada wanprestasi.

Selain itu, wanprestasi sendiri berlandaskan pada ketentuan Pasal 1243

² Yenni Fitria, “Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang,” *Swara Justisia* 3, no. 3 (October 2019): 270–283.

BW yang berbunyi: *“Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*.

Namun, untuk dapat dinyatakan sebagai debitur telah wanprestasi dapat melakukan somasi terlebih dahulu dan bila tidak kunjung memberikan upaya itikad baik, maka dapat dibawa ke jalur hukum, sehingga dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian jual beli mendapatkan kepastian hukum melalui putusan Pengadilan.

Dalam penelitian skripsi ini, terdapat kasus di mana kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara mediasi, sehingga dilanjutkan menempuh jalan pengadilan. Menurut Subekti, ketika kreditur menempuh jalan menggugat debitur di muka Pengadilan, apabila prestasi yang diinginkan berupa pembayaran sejumlah uang tertentu, maka kreditur memang akan tertolong jika mendapat putusan pengadilan, karena ia dapat meminta eksekusi putusan dengan cara menyita dan melelang harta kekayaan debitur.³

Kasus perjanjian jual beli yang dikaji dalam penelitian skripsi ini didapatkan ketika menjalankan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada kantor advokat H.K. Kosasih & Associates, yaitu berdasarkan kasus yang terjadi antara **PT. Unirama Duta Niaga (selanjutnya disebut PT. UDN)** atau

³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), 82.

Penjual dengan PT. Gamma Tirta Utama (selanjutnya disebut PT. GTU) atau Pembeli.

PT. UDN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan selaku distributor, sedangkan PT. GTU merupakan perusahaan bergerak di bidang perdagangan yang membeli barang dari PT. UDN untuk dijual kembali.

Bahwa di antara kedua pihak tersebut, telah berlangsung jual beli berupa barang pokok kebutuhan sehari-hari sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019. Namun berdasarkan faktur penjualan terakhir sekitar bulan Juni Tahun 2019 pihak PT. UDN telah mengirimkan barang sesuai yang dipesan oleh pihak PT. GTU dengan bukti tanda terima barang oleh PT. GTU pada tanggal 25 Juli 2019 tetapi pihak PT. GTU tidak melaksanakan prestasinya berupa membayar senilai Rp.4.192.170.000,- (Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) kepada PT. UDN, oleh karena itu dengan jelas pihak PT. GTU telah menciderai janji atau wanprestasi terhadap PT. UDN.

Prestasi yang tidak dilaksanakan oleh PT. GTU dibuktikan bahwa, sekitar tanggal 13 Juni 2019 hingga tanggal 12 November 2019 pihak PT. GTU menyerahkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) Bilyet Giro secara mengangsur sebagai metode pembayaran, akan tetapi ketika pihak PT. UDN akan mencairkan Bilyet Giro tersebut sesuai tanggal yang tertera tetapi tidak dapat dilakukan penarikan dikarenakan Bilyet Giro tersebut kosong atau rekening telah ditutup. Atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. GTU

menimbulkan bentuk itikad tidak baik terhadap PT. UDN dan akibat perbuatan PT. GTU telah dilakukan pula upaya somasi namun tidak kunjung memberikan hasil baik.

Dengan ini, pada tanggal 21 Desember 2019 pihak PT. UDN melaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur atas perbuatan pihak PT. GTU akibat pemberian Bilyet Giro sebagai metode pembayaran namun tidak dapat dicairkan dan belum mengidahkan pembayaran sesuai barang yang dipesan, dengan dasar pelaporan karena dugaan tindak pidana Penipuan merujuk pada isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 KUHP atau tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP.

Maka atas adanya laporan tersebut pada tanggal 10 Maret 2023 penyidik dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Direktur Utama PT. GTU yaitu Wawan Tri Atmajaya sebagai Tersangka dalam kasus tindak pidana penipuan sebagai mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379a KUHP, dari laporan kepolisian oleh PT. UDN terhadap perbuatan pihak PT. GTU pada tanggal 21 Desember 2019 yang baru ditetapkannya sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 10 Maret 2023, hal tersebut terjadi diakibatkan karena pandemi penyakit Virus Corona yang sempat melanda Indonesia pada tahun 2019 silam.

Akibat status Tersangka Penipuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur kepada Wawan Tri Atmajaya, maka Tersangka pada tanggal 27 Maret 2023 mengambil langkah mengajukan gugatan secara

Perdata kepada PT. UDN di Pengadilan Negeri Surabaya yang terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada Tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor 340/ Pdt.G/ 2023 PN. Sby. Hal tersebut dilakukan dengan dugaan untuk menunda kewajibannya dalam membayar kepada PT. UDN dan menunda proses penyidikan lebih lanjut di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Gugatan yang dilayangkan oleh PT. GTU adalah Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) dalam sebuah Perjanjian Jual Beli secara lisan dengan PT. UDN. Dengan dalil yang pada pokoknya tidak menerima hak berupa diskon sebesar 4% (empat persen) dari nilai pembelian barang atau bila dirupiahkan diskon tersebut sebesar Rp.1.321.612.840,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah). Sebagaimana klausul dalam perjanjian jual beli secara lisan menurut dari pihak PT. GTU. Serta salah satu isi posita yang diajukan oleh pihak Penggugat berbunyi *“Tindakan Tergugat yang tidak memberikan Hak Penggugat atas tambahan diskon periode 2017 sampai dengan 2019; (Tidak melakukan apa yang diperjanjikan) adalah PMH”*.

Atas gugatan tersebut, pihak PT. UDN memberikan eksepsi bahwa diskon yang dipermasalahkan oleh pihak PT. GTU tidak ada dalam kesepakatan awal, bahwa perjanjian lisan tersebut tidak pernah ada dan gugatan ini diajukan untuk hanya berkeinginan menunda-nunda proses penyidikan yang berjalan di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Selain itu, pihak PT. UDN tidak hanya memberikan eksepsi, tetapi juga

melakukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada **PT. GTU sebagai Tergugat Rekonvensi** serta **PT. UDN sebagai Penggugat Rekonvensi**. Gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar PMH yang dilakukan oleh PT. GTU dengan dalil karena pihak PT. GTU menghindari pertanggungjawaban hukum berupa melakukan pembayaran barang yang dipesan dan adanya itikad tidak baik untuk menghambat proses penyidikan terkait laporan polisi di Kepolisian Daerah Jawa Timur, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi atau pihak PT. UDN menderita kerugian lebih jauh baik secara materiil maupun immateriil.

Dari gugatan rekonvensi tersebut pula, pihak PT. UDN selaku Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dan menyatakan PT. GTU selaku Tergugat Rekonvensi telah melakukan PMH serta berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh barang-barang milik PT. GTU atau Tergugat Rekonvensi kepada PT. UDN. Dan juga menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Miliar Rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) kepada PT. UDN atau Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus tidak dapat diangsur.

Selepas itu, menindaklanjuti gugatan yang diajukan oleh PT. GTU melalui Wawan Tri Atmajaya atas dasar PMH tersebut, dengan ini Majelis Hakim tertanggal 8 November 2023 memutuskan Putusan Nomor 340/Pdt.G/2023 PN. Sby yang pada intinya gugatan Penggugat tidak dapat

diterima atau (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena gugatan oleh PT. GTU dalam posita gugatannya mendalilkan adanya suatu perjanjian dengan PT. UDN selaku Tergugat, tetapi dalam tuntutan (petitum) Pihak PT. GTU menuntut agar pihak PT. UDN telah melakukan PMH, akibat hal demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan oleh PT. GTU menjadi rancu atau kabur (*obscuur libel*).

Sebab jika PT. GTU di dalam positanya mendalilkan adanya suatu perjanjian, maka tuntutan (petitum) adalah wanprestasi (ingkar janji). Atas pertimbangan Majelis Hakim maka demikian gugatan oleh pihak PT. GTU telah melanggar formalitas gugatan dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Begitu pula Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh pihak PT. UDN.

Dari putusan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 16 November 2023 pihak PT. UDN melanjutkan pengajuan permohonan banding ke tingkat selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 98/PDT/2024/PT SBY. Pihak PT. UDN mengajukan banding atas dasar karena ingin mendapatkan kepastian hak ganti rugi dan mengikat pihak dari PT. GTU.

Namun, pada tanggal 20 Februari 2024 dari persidangan banding yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan putusan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2023/PN. Sby. Tanggal 8 November 2023 karena surat gugatan

oleh PT. GTU terhadap PT. UDN belum sempurna secara hukum pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga belum bisa dipertimbangkan tentang pembuktian pokok perkara yang muncul maupun mengabulkan gugatan rekonvensi dari pihak PT. UDN.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, diketahui dari aspek perdata yang ditempuh oleh PT. UDN juga belum mendapatkan haknya atas pembayaran oleh PT. GTU atau mendapatkan bentuk ganti rugi lainnya. Maka bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi PT. UDN selaku penjual atas kasus di atas dan apakah Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah sesuai? Oleh karena itu penelitian ini ditulis dengan topik pembahasan **“PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK PENJUAL ATAS PERJANJIAN JUAL BELI KEBUTUHAN BAHAN POKOK”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah gugatan yang diajukan oleh PT. GTU dalam putusan perkara atas jual beli kebutuhan bahan pokok dengan PT. UDN dapat dibenarkan?
2. Bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi penjual atau Perusahaan PT. UDN atas posisi kasus jual beli bahan pokok di atas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari ditulisnya penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.

340/Pdt.G/2023/PN Sby dan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 98/PDT/2024/PT SBY mengenai dalil gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PT. UDN selaku penjual dalam menghadapi perkara yang muncul serta langkah mencegah terjadinya hal yang serupa dikemudian hari.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu terdapat kegunaan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca ataupun pihak lain yang memerlukan, adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan wawasan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi jual beli yang tak terlepas dari kegiatan sehari-hari, terutama apabila telah dibawa melalui jalur litigasi guna menganalisis Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim apakah telah menegakan hukum secara adil dan sesuai, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan tugas atau penelitian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pembaca atau masyarakat luas tentang isu sengketa wanprestasi jual beli yang terkadang terdapat perbedaan antara teori dengan praktik di lapangan, sehingga dari hasil penelitian skripsi ini memberikan manfaat berupa

kesiapan menghadapi bila terjadi wanprestasi sebagai pembelajaran, dengan begitu membantu pelaku individu atau bisnis untuk melindungi hak-hak mereka dan memahami tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi serta pemahaman terkait putusan oleh Majelis Hakim apakah cukup sesuai dalam pertimbangannya atau tidak.

1.5. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang di Usulkan
1.	Analisis Yuridis atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Benda Tidak Bergerak (Analisis Putusan Nomor 425/PDT.G/ 2019/ PN.Tng dan Nomor 773/Pdt.G /2018/ PN.Tng.). Oleh Amalia Rifdah Salsabila, 2021. (Skripsi).	1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak? 3. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 425/Pdt.G/ 2019/ PN.Tng dan Putusan Nomor 773/Pdt.G/ 2018/ PN.Tng mengenai	Isu hukum dalam penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli benda tidak bergerak.	Dalam penelitian sebelumnya ini, lebih berfokus pada proses hukum dan yuridiksi dalam Putusan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Jual beli benda tidak bergerak. Sedangkan penelitian ini, lebih berfokus mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam kasus wanprestasi melalui

		perjanjian jual beli benda tidak bergerak?		perjanjian jual beli.
2.	Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi Pada PPI Kabupaten Demak). Oleh Nalendra Yudha Wijaya, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. (Skripsi).	1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak? 2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian jual beli ikan segar hasil laut pada PPI. Desa Purworejo Kabupaten Demak?	Isu hukum dalam penelitian ini berfokus pada perjanjian jual beli ikan segar hasil laut yang dilakukan antara Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan pembeli serta penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi.	Penelitian sebelumnya ini, lebih berfokus pada bagaimana perjanjian dapat dibuat dan penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian ini, menganalisis bentuk penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara pihak PT. UDN dan PT. GTU berdasarkan Putusan Hakim Nomor 340/Pdt.G/ 2023/ PN Sby.
3.	Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Oleh Muhammad Rizky, Universitas Batanghari, 2023.	1. Apa saja wanprestasi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat? 2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian	Isu Hukum dalam penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli buah kelapa di Kuala Tungkal Kabupaten	Penelitian sebelumnya ini, menganalisis wanprestasi apa saja yang terjadi dalam perjanjian jual beli buah kelapa dan bagaimana penyelesaiannya menggunakan metode penelitian empiris. Sedangkan

	(Skripsi).	jual beli buah kelapa di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat?	Tanjung Jabung Barat.	penelitian ini, membahas bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian jual beli melalui proses litigasi dan menggunakan metode penelitian normatif.
--	------------	--	-----------------------	---

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

1.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian ilmu hukum yang beraspek normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder, penelitian ini dikenal pula dengan doktrinal.⁵ Dalam penelitian skripsi ini, penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap permasalahan

⁴ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 1.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 24.

hukum yang ada. Penelitian skripsi ini didukung dengan studi kasus yang ditangani oleh Kantor Advokat H.K. Kosasih & Associates.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan studi putusan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis terkait undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan kasus yang dikaji. Kemudian penelitian skripsi ini menggunakan studi putusan yang digunakan untuk menelaah putusan Majelis Hakim tentang masalah yang dikaji, yakni menelaah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 340/ Pdt.g/ 2023/PN Sby. dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PDT/2024/PT Sby.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yang sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek kajian dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan di pecahkan, dalam penelitian skripsi ini meliputi:

- 1) *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, Tentang “penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan”.
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 Bidang Pidana atau 4/Yur/Pid/2018 yang berbunyi : *“Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik.”*
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2023/PN Sby.
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PDT/2024/PT Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan dari sumber data primer yaitu seperti, buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, makalah-makalah serta jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan Sengketa Wanprestasi Jual Beli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian skripsi

ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus ilmiah. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal yang digunakan.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar, dan membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang didapatkan sebelumnya.⁶

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisa preskriptif. Analisa preskriptif merupakan suatu metode analisa yang dimaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁷ Alasan menggunakan metode analisa preskriptif karena hasil dari penelitian skripsi ini untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penjual yakni PT. Unirama Duta Niaga terhadap penyelesaian wanprestasi atas perjanjian jual beli dengan PT. Gamma Tirta Utama selaku pembeli kibat kerugian yang terjadi.

⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 183.

⁷ *Ibid*, 148.